

ISUZU KENDARAAN ANDALAN OPERASIONAL PERTAMBANGAN

Isuzu All New MU-X 4 X 4 dan D-Max Cukup Mumpuni

JENIS kendaraan Isuzu yang biasa dan bisa diandalkan untuk dioperasikan di area pertambangan antara lain medium truk GIGA FVZ N HP 6.1 dan kelas light truck Elf NMR 71 HD 6.1. Selain itu Isuzu juga memiliki dua mobil yang mumpuni digunakan di area tambang yakni Isuzu All New MU-X 4X4 dan D-Max. Selain itu PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menerapkan sejumlah strategi untuk memastikan ketersediaan layanan purna jual (after sales) di area pertambangan, sejak perusahaan kembali memasuki sektor tersebut pada 2020.

Mengenai hal minus kendaraan Isuzu, Bisnis Operation Division Head PT Isuzu Astra Indonesia Motor Moses G Kosasi, dalam Workshop yang berlangsung di arena Jakarta Auto Week, Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (14/3) menyampaikan keandalan kendaraan Isuzu tidak lepas dari penggunaan berbagai teknologi, salah satunya teknologi mesin common-rail.

Sejak tahun 2010 PT IAMI menggunakan teknologi mesin common-rail pada kendaraan bermesin diesel. Mesin yang setara dengan standar Euro 4 kemudian diaplikasikan pada truk Isuzu Giga mulai 2011. Mesin diesel common-rail merupakan teknologi atau sistem

yang mengelola dan menyemprotkan bahan bakar ke dalam jantung mekanis diesel. Salah satu keunggulan mesin common-rail adalah memberikan lebih banyak tenaga ketimbang mesin diesel konvensional. Teknologi common rail mampu menurunkan emisi dan output yang lebih tinggi, yang berhubungan dengan tekanan injeksi. Mesin itu menerapkan pengendalian kuantitas injeksi bahan bakar guna mengurangi kebisingan dan emisi gas buang.

Mesin diesel common-rail juga lebih hemat bahan bakar, sehingga mampu menciptakan efisiensi biaya operasional dan meningkatkan profit perusahaan. Tantangan besar bisnis pertambangan yang saat ini juga dipahami oleh Isuzu adalah kebutuhan akan unit operasional yang irit namun tetap andal di medan tambang. Oleh karena itu Isuzu hadir dengan berbagai produk yang dapat menjawab tantangan bisnis pertambangan. Kami berfokus pada bisnis pertambangan, oleh sebab itu kami memberikan unit-unit terbaik yang sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan bisnis customer kami. ujar Moses.

Mekanik di Lokasi Tambang

PT Isuzu Astra Motor Indonesia menyatakan ingin fokus menguasai pasar kendaraan niaga dan pertambangan.

Hal itu dibuktikan dengan penjualan di dua segmen tersebut yang sangat laku di pasaran, sesuai dengan permintaan pasar yang masih tinggi. Salah satu strategi yang dilakukan adalah menyediakan mekanik di lokasi tambang. “Jadi salah satunya kita menyediakan yang namanya mechanic on site. Walaupun terlihat simpel, tetapi mereka ini orang yang paling bisa menjaga dan memberikan prediksi terhadap kerusakan di daerah tambang,” jelas Moses.

Moses mengatakan, pihaknya menyediakan mekanik di lokasi tambang di mana unit-unit produk Isuzu beroperasi. Mekanik tersebut akan memantau dan melakukan kontrol atau pengecekan terhadap unit-unit kendaraan Isuzu. Apabila ditemukan masalah, mekanik bisa melakukan perbaikan atau memprediksi perawatan yang dibutuhkan. “Dengan adanya orang tersebut, kita jadi bisa memprediksi kira-kira kebutuhan after sales atau komponen yang akan segera rusak itu apa saja. Jadi itu adalah hal yang sangat penting,” katanya.

Perawatan kendaraan Isuzu di lokasi tambang dilakukan setidaknya tiap dua minggu lantaran tingginya waktu operasional. Dalam waktu dua minggu itu sudah bisa mencapai 5.000 km. jadi kalau bicara kendaraan heavy duty itu perawatan harus lebih baik, karena ini setiap dua minggu itu harus ganti. Jadi itulah kenapa harus meninggalkan mekanik di tempat berlangsungnya aktivitas pertambangan.

Selain menyediakan layanan mechanic on site, kata Moses, pihaknya juga menyediakan komponen-komponen suku cadang di dealer-diler terdekat dengan lokasi penambangan. Hal itu guna memudahkan distribusi komponen suku cadang apabila dibutuhkan untuk proses perbaikan unit di lokasi tambang.

“Memang produk ini kuat, tapi yang membuat produk ini long last itu sebenarnya after sales, karena sekuat-kuatnya produk kita kalau sudah bekerja di trek (tambang) seperti itu pasti rusak,”



KR-Istimewa

Moses G Kosasih (kanan) selaku Bisnis Operation Division Head PT Isuzu Astra Indonesia Motor (IAMI). dan Hendri Guyjaya (tengah).

kata Moses. Moses menyampaikan tentang strategi ‘double striker’ yang dijalankan oleh PT IAMI. ‘Double striker’ merupakan strategi di mana layanan penjualan (sales) dan layanan purna jual dilakukan bersamaan. Biasanya, konsumen hanya menerima layanan penjualan saat mereka ingin melakukan pembelian unit kendaraan. Sedangkan layanan purna jual baru diterima konsumen di kemudian hari ketika terjadi masalah atau perawatan terhadap unit kendaraan tersebut.

Dengan strategi “double striker” konsumen bisa memperoleh layanan penjualan sekaligus informasi mengenai layanan purna jual bersamaan ketika akan membeli unit baru. Dengan demikian, konsumen bisa menyampaikan layanan purna jual yang diinginkan, kemudian pihak IAMI akan membuatkan program layanan purna jual yang dibutuhkan konsumen.

“Jadi yang namanya double striker itu dari awal sales dan after sales itu masuk bersama, kemudian mengetahui insight dari customer lalu memberikan suatu program biar sesuai dengan kebutuhan customer. Salah satu-

nya yaitu tadi memasukkan mekanik ke lokasi pertambangan,” kata Moses. Saat ini, kendaraan Isuzu telah masuk ke beberapa pertambangan batu bara, di antaranya di wilayah Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan.

Salah satu mitra PT IAMI untuk masuk ke pertambangan batu bara adalah PT Pamapersada Nusantara (PAMA). PAMA merupakan kontraktor spesialis yang menyediakan jasa pertambangan komprehensif kepada pemilik tambang. “Kendaraan yang tangguh ini harus ditopang oleh after sales yang bagus. Astra Isuzu punya cabang hampir di seluruh kota, termasuk di kota-kota kecil di daerah-daerah pertambangan inilah yang menjadi poin plus. Jadi bukan hanya tangguh alatnya tapi juga tangguh purna jualnya,” ujar Supply Management Div Head Pamapersada Hendri Guyjaya.

Hendri menilai Isuzu memiliki kendaraan heavy duty yang tangguh serta layanan purna jual yang baik sehingga bisa diandalkan sebagai kendaraan operasional di pertambangan yang memiliki medan atau trek yang ekstrim.

(Rini Suryati)-f



KR-Istimewa

Jenis Medium truk GIGA FVZ N HP 6.1.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengarusutamaan merupakan merupakan sebuah proses yang dijalankan untuk menggiring aspek-aspek yang sebelumnya dianggap tidak penting atau bersifat marginal ke dalam putaran pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas utama kelembagaan dan program kerja. Pengarusutamaan Gender merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif Gender dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya desain dan pelaksanaan kebijakan, program, monitoring dan evaluasi serta dalam kerjasama dengan pihak eksternal. Rangkaian strategi tersebut disusun berdasarkan wawasan, kesadaran kritis dan data yang diperoleh dari Analisis Gender. Dasar dari pelaksanaan Pengarusutamaan Gender adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan.

Pengarusutamaan Gender dalam implementasi pembangunan daerah dapat diwujudkan dalam ranah perencanaan pembangunan meliputi proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Harapannya proses pembangunan dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengimplementasikan kebijakan dan mengoptimalkan upaya Pengarusutamaan Gender, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hurufa.
Yang dimaksud dengan “instansi vertikal” antara lain adalah Kepolisian dan Kejaksaan.

Huruf b.
Yang dimaksud “organisasi kemasyarakatan” adalah organisasi atau lembaga masyarakat yang berbadan hukum.
Huruf c.
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud “analisis lain” yaitu alternatif metode Analisis Gender lain yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain metode Gender Budged Statement (GBS), Problem Based Analysis (PROBA), Kalender Musim, dan Analisa SWOT.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan jangka panjang Daerah” adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta, yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pembangunan jangka menengah Daerah” adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta, yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “RKPD” adalah Rencana Kerja Pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “rencana strategis Perangkat Daerah” adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “Renja PD” adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “akses” adalah identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala dalam pengambilan keputusan. Yang dimaksud dengan “kontrol” adalah identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan. Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud “organisasi kemasyarakatan” adalah organisasi atau lembaga masyarakat yang berbadan hukum.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud “bantuan teknis” adalah kegiatan pelatihan, pendampingan, penguatan kapasitas, bantuan hukum serta sharing pendanaan kegiatan PUG.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Bentuk kegiatan peningkatan koordinasi dan kerja sama yaitu melalui sosialisasi, advokasi, komunikasi dan edukasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif Gender.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Bentuk kegiatan “penguatan kapasitas kelembagaan” yaitu melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Masukan dan saran mohon disampaikan ke:
Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta
Jl. Kenari Nomor 56, Telp. 514448,515865,
515866,562682 Pswt 177, 130
EMAIL: hukum@jogjakota.go.id